



P U T U S A N

Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxx xxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx RT 003 RW 003 Desa
Sungai Belida, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Jaya, xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 05 April 2021 dengan register perkara Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2016 di Deas Sungai Belida sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/019/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 22 Februari 2016;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Kag



2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan 6 hari, hingga berpisah pada tanggal 26 Juni 2020;

1. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : (1) Jesi Ramadhani lahir 17 Desember 2016 umur 4 tahun 3 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :

5.1 Tergugat pernah melakukan kekerasan KDRT pada Penggugat sampai mencekik hingga menendang Penggugat;

5.2 Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

5.3 Tergugat bersifat temperamental/emosional;

3. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 26 Juni 2020, berawal dari Tergugat yang kepergok atau ketahuan oleh Penggugat saat hendak menggunakan/mengkonsumsi narkoba berjenis sabu sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian setelah kejadian itu Penggugat keluar dari rumah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Kag



4. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah nenek Penggugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, hingga sekarang telah berjalan 9 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Kag



PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sudarman, S.Ag.,M.H) tanggal 19 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan memikirkan nasib anak;
- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, dan keluarga Penggugat yang telah mengusir Tergugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap kepada dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang didalam surat gugatan Penggugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Kag



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap ingin bersatu dengan Penggugat, dan menolak untuk bercerai dengan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat / Buku Kutipan Akta Nikah, 0064/019/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Jaya, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, tertanggal 22 Februari 2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keluarga jauh Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sunga Belida, ditempat rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar serta diberitahu oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Kag



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekkock mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan terakhir, walaupun selama ini sudah sering terjadi pisah dan kumpul lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat sdan kelaurga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagu rukun bersdama Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 50 meter;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Kag



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar serta diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cecok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang dari tahun 2020 sudah pisah tapi mereka kumpul lagi terakhir telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun bersama Tergugat dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan mengemukakan dalil bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti berupa 1 orang saksi :

Saksi **T. Eko Alviandi bin Fikri Ali Musa**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di, Desa Talang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Kag



Pangeran, Kecamatan Teluk Gelam, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai sesepu, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sunga Belida, ditempat rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar serta diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan terakhir, walaupun selama ini sudah sering terjadi pisah dan kumpul lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat sdan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun bersama Tergugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Kag



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (delapan) bulan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Kag



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi yaitu: Eko Alviandi bin Fikri Ali Musa, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Kag



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa, telah terjadi pisah selama 9 bulan
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotabumi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Kag



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugro Tergugat Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGUGAT.);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi. Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. Malem Puteh, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Mashudi, S.H., M.HI dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Edy Syafiq, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Kag



Mashudi, S.H., M.HI

Drs. Malem Puteh, S.H., M.H

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Panitera,

Edy Syafiq, S.H

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	-----Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	-----Rp.	50.000,-
-	Panggilan	Rp.	250.000,-
-	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-
-	Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.534/Pdt.G/2021/PA.Kag